

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 10 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.
7. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
8. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Retribusi yang dibayarkan dalam bentuk Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan.
9. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 3

Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi.

Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.

- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk meningkatkan:
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kinerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
- (5) Dalam hal target suatu kinerja triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.

Pasal 5

- (1) Yang dimaksud dengan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas per seratus);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh per seratus);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 - d. sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus per seratus).
- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas per seratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas per seratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- (4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh per seratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan III.

- (5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh per seratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan III.
- (6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima per seratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- (7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- (8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus per seratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (9) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus per seratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (10) Dalam hal target kinerja triwulan IV telah dicapai dan/atau melampaui target, maka Insentif dibayarkan pada triwulan IV dan/atau pada awal triwulan I tahun berikutnya sesuai dengan realisasi penerimaan pada akhir triwulan IV.

Bagian Kedua

Sumber Insentif

Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Bagian Ketiga

Besaran Insentif

Pasal 7

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima per seratus) dari rencana penerimaan retribusi penggunaan tenaga kerja asing dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b untuk setiap bulannya berdasarkan realisasi penerimaan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Pemberian insentif serta besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Ketenagakerjaan 20,0%;
 - b. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan 12,5%;
 - c. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja 10,0%;
 - d. Kepala Bidang Hubungan Industrial 5%;
 - e. Kepala Bidang Pelatihan Perluasan Kesempatan Kerja Produktivitas dan Transmigrasi 5%;
 - f. Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 7,5%;
 - g. Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri 5,0%;
 - h. Sub Koordinator Informasi Pasar Kerja 5,0%;
 - i. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Dinas Ketenagakerjaan 5,0%;
 - j. Bendahara Penerimaan pada Dinas Ketenagakerjaan 5,0%;
 - k. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Ketenagakerjaan 5,0%;
 - l. Petugas Daerah Validasi Notifikasi DKPTKA (Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing) sebanyak 2 orang 10,0%;
 - m. Operator Pengelolaan Data Tenaga Kerja Asing 5,0%;
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

BAB III
PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian obyek belanja retribusi.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Maret 2023

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 2 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 10